

Abstrak

Penulisan karya tulis ini dilakukan dengan melakukan tinjauan atas implementasi PSAK No. 69 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018 pada perusahaan di sektor perkebunan. Objek pada penulisan ini adalah PT Sampoerna Agro Tbk. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis sebelum dan setelah implementasi PSAK No. 69 pada PT Sampoerna Agro Tbk. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode kualitatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan laporan keuangan tahun 2020 PT Sampoerna Agro Tbk. Berdasarkan hasil tinjauan, menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis PT Sampoerna Agro Tbk telah sesuai dengan PSAK No. 69.

Kata kunci: Sektor Perkebunan, Aset Biologis, PSAK No. 69.

Abstract

This writing of this paper was carried out by reviewing the implementation of PSAK No. 69 which came into effect on January 1, 2018 for companies in the plantation sector. The object of this paper is PT Sampoerna Agro Tbk. This paper aims to determine the recognition, measurement, presentation, and disclosure of biological assets before and after the implementation of PSAK No. 69 at PT Sampoerna Agro Tbk. The method used in this paper is a qualitative method. This paper uses secondary data with the financial statements 2020 of PT Sampoerna Agro Tbk. Based on the results of the review, it shows that the recognition, measurement, presentation, and disclosure of PT Sampoerna Agro Tbk's biological assets are in accordance with PSAK No. 69.

Keywords: Plantation Sector, Biological Asset, PSAK No. 69.